



LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE

Tahun 2008 Nomor 22

Kebersihan. Keuangan. Persampahan.
Retribusi.

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan dari permasalahan persampahan, maka penanganan masalah persampahan/kebersihan yang merupakan masalah khas perkotaan perlu mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui berbagai upaya untuk membangun kesadaran dan budaya masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan perkotaan, yang diikuti dengan peningkatan pelayanan kebersihan terutama penanganan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - b. bahwa terhadap pelayanan persampahan/kebersihan oleh pemerintah daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikenakan pungutan berupa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

Dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Ternate.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- e. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS, adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari masyarakat sebelum ke TPA.
- f. Tempat pembuangan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
- g. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang dihasilkan dari kegiatan orang pribadi, lembaga atau badan yang terdiri dari sampah organik dan non organik.
- h. Pelayanan istimewa adalah bentuk pelayanan khusus diluar pelayanan biasa/rutin yang diberikan pemerintah daerah, karena atas permintaan sendiri orang pribadi, lembaga atau badan dan atau karena ketentuan harus mendapat pelayanan istimewa.

- i. Lembaga/badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya.
- j. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan yang dapat dinikmati oleh orang pribadi, lembaga atau badan.
- k. Retribusi pelayanan persampahan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi, lembaga atau badan.
- l. Retribusi pelayanan persampahan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi, lembaga atau badan
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
- n. Surat ketetapan retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang
- o. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang terutang.
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan peraturan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- q. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan dan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi meliputi :
 - a. pengambilan dan pemungutan sampah dari sumber ke TPS;
 - b. pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS dan atau dari sumber ke TPA;
 - c. penggunaan TPA;
 - d. pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA;
 - e. pelayanan istimewa.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan kebersihan jasa umum seperti terminal, jalan raya, taman dan ruang terbuka lainnya;
 - b. pelayanan kebersihan saluran primer atau saluran terbuka / kali mati;
 - c. pelayanan kebersihan pantai.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi, lembaga atau badan yang dapat dikenakan sanksi retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik tidak termasuk buangan biologis / kotoran hewan dan manusia bangkai hewan serta sampah berbahaya.
- (3) Volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak lebih dari 90 liter.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup penyelenggaraan pelayanan dengan pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan atau pemusnahan sampah serta biaya pemeliharaan dan pengadaan sarana pelayanan persampahan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penetapan golongan pribadi, lembaga atau badan merupakan ukuran standar secara umum.
- (2) Penetapan struktur tarif berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis dan volume sampah yang dihasilkan dengan memperhatikan aspek keadilan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rumah Tangga Rp. 2.500,- / Bulan
 - b. Sarana Lembaga Pendidikan Rp. 25.000,- / Bulan
 - c. Perkantoran : Rp. 50.000,- / Bulan
 - d. Badan Usaha :
 - BUMN/BUMD Rp. 50.000,- / Bulan
 - Badan Usaha Milik Swasta Rp. 50.000,- / Bulan
 - e. Industri :
 - Industri Besar Rp. 100.000,- / Bulan
 - Industri Menengah Rp. 50.000,- / Bulan
 - Industri Kecil Rp. 25.000,- / Bulan
 - f. Sarana Kesehatan :
 - Rumah Sakit Rp. 250.000,- / Bulan
 - Tempat Praktek Kerja Dokter Rp. 25.000,- / Bulan
 - Puskesmas/Rumah Bersalin Rp. 75.000,- / Bulan
 - g. Sarana Perdagangan :
 1. Pasar / Pemukiman
 - Pedagang tetap, Kios Besar Rp. 50.000,- / Bulan
 - Pedagang tetap, Kios Sedang Rp. 45.000,- / Bulan
 - Pedagang tanpa Kios/Pedagang Kaki lima Rp. 15.000,- / Bulan
 2. Toko :
 - Toko Besar Rp. 150.000,- / Bulan
 - Toko Sedang Rp. 50.000,- / Bulan
 - Toko Kecil Rp. 25.000,- / Bulan

h. Sarana Makan Minum :	
- Rumah Makan Besar, Restaurant	Rp. 50.000,- / Bulan
- Rumah Makan Sedang, Cafe	Rp. 50.000,- / Bulan
- Rumah Makan Kecil, Warung /Kedai	Rp. 25.000,- / Bulan
i. Sarana Akomodasi (Hotel dan Penginapan) :	
1. Berbintang III	Rp. 50.000,- / Bulan
Berbintang II	Rp. 40.000,- / Bulan
Berbintang I	Rp. 30.000,- / Bulan
2. Melati III	Rp. 30.000,- / Bulan
Melati II	Rp. 25.000,- / Bulan
Melati I	Rp. 20.000,- / Bulan
3. Rumah Kost	Rp. 20.000,- / Bulan
j. Sarana Hiburan dan Olahraga :	
- Diskotik	Rp. 50.000,- / Bulan
- Karaoke	Rp. 25.000,- / Bulan
- Gedung Bioskop	Rp. 50.000,- / Bulan
- Gedung Serbaguna	Rp. 10.000,- / Bulan
- Sarana Olahraga/Objek Wisata	Rp. 25.000,- / Bulan
k. Penggunaan Sendiri TPA	Rp. 100.000,- / Bulan
l. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA	Rp. 25.000,- / M3
m. Pelayanan Istimewa	Rp. 25.000,- / M3

Pasal 9

- (1) Bagi orang pribadi/penumpang kapal laut yang berangkat dengan menggunakan jasa kapal PT. PELNI dan atau sejenisnya melalui Pelabuhan Ahmad Yani di Kota Ternate, diwajibkan membayar retribusi kebersihan sebesar Rp. 1.000,-, per orang..
- (2) Bagi orang pribadi/penumpang kapal laut yang menggunakan jasa kapal selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yang berangkat melalui pelabuhan Ahmad Yani, Bastiong dan Dufa-Dufa diwajibkan membayar retribusi kebersihan sebesar Rp. 500,-, per orang..

Pasal 10

Kriteria penetapan golongan jenis dan volume sampah yang dihasilkan oleh orang pribadi, lembaga atau badan yang belum jelas dan atau belum diatur dalam aturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI SAAT TERHUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan, kecuali ditetapkan lain oleh kepala daerah.

Pasal 13

Retribusi terutang adalah pada saat terbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal retribusi tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDBT, STRD dan suratkeputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian Pengurangan, Keringanan pembebasan retribusi sebagai mana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur, karena ditimpa bencana alam dan atau kerusakan
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur kemudian oleh Kepala Daerah

BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanj sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima mencari, mengumpulkan dan meniliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meniliti dan mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain dan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bahan bukti tersebut
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil oran untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku :

1. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 13); dan
2. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2002 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 5).

Pasal 23

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengerahkannya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 Maret 2008

WALIKOTA TERNATE,

DRS. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di
pada tanggal 1 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

H. BURHAN ABDURAHMAN, SH., MM

3. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan atau pembebasan Retribusi dimaksud pada ayat (1) kecuali sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (3) huruf a point 1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi khususnya tergolong keluarga Pra sejahtera, keluarga sejahtera satu, dan pengusaha kecil untuk mengangsur dengan menunjukkan keterangan dari Lurah setempat.
 - (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 2008

WALIKOTA TERNATE,

Drs. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

H. BURHAN ABDURRAHMAN, SH., MM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR : TAHUN 2005

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

I. U m u m

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala.

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 14 ayat (1) menyebutkan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil, merupakan kewenangan Wajib Pemerintah Daerah untuk Kabupaten / Kota. **Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah. Maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang – Undangan tersebut.**

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, selain dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, juga sekaligus untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberi rasa keadilan, menjamin kelancaran tugas pokok, fungsi dan wewenang Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Ternate.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1.

Pasal 1 huruf e dan g

Cukup Jelas

Angka 2.

Pasal 6

Ayat (1)

Penggantian Biaya Cetak dan Penerbitan KTP disetor ke Kas Daerah Kota Ternate

Ayat (2)

Penggantian Biaya Cetak dan Penerbitan KK disetor ke Kas Daerah Kota Ternate.

Ayat (3)

Huruf a

Point 1)

Cukup Jelas

Point 2)

Penggantian Biaya Cetak dan Penerbitan Akta Kelahiran disetor ke Kas Daerah Kota Ternate

Huruf b

Penggantian Biaya Cetak dan Penerbitan Akta Perkawinan disetor ke Kas Daerah Kota Ternate

Huruf c

Penggantian Biaya Cetak dan Penerbitan Akta Perceraian disetor ke Kas Daerah Kota Ternate.

Huruf d

Penggantian Biaya Cetak dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak disetor ke Kas Daerah Kota Ternate.

Huruf e

Perubahan Register dan Catatan Pinggir disetor ke Kas Daerah Kota Ternate.

Huruf f

Penggantian Biaya Cetak dan Penerbitan Akta Kematian di setor ke Kas Daerah Kota Ternate

Huruf g

Penggantian Biaya Cetak dan Penerbitan Kutipan Akta disetor ke Kas Daerah Kota Ternate.

Huruf h

Perubahan Register dan Catatan Pinggir disetor ke Kas Daerah Kota Ternate.

Huruf i

Disetor ke Kas Daerah Kota Ternate, sebesar Rp. 30.000,- sedangkan Operasional Kegiatan dan Jasa Pelayanan sebesar Rp. 5.000,-

Angka 3

Pasal 18

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR

